

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630 Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679 Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : Manual.008/LL3/KL.02.00/2024

21 Juni 2024

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Isian Dokumen dan Surat Pernyataan

Bagi Program Studi Tidak Terakreditasi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Menindaklanjuti Surat Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII No. 0585/BATAP APK-PII/E/6/2024 tanggal 19 Juni 2024, Hal Penanganan Prodi Tidak Terakreditasi atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi beserta format Isian Dokumen dan Surat Pernyataan (terlampir), bersama ini kami informasikan hal sebagai berikut:

- 1. Program Studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan akreditasi diberi kesempatan untuk mengikuti akreditasi pada Batch 3 Tahun 2024 (registrasi pada 1-14 September 2024);
- 2. Untuk mencegah terjadinya pencabutan izin operasional prodi secara otomatis setelah 18 Agustus 2024, prodi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diberikan Keputusan Akreditasi Sementara Khusus yang berlaku hingga 14 September 2024;
- 3. Pemberian Keputusan Akreditasi Sementara Khusus sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diberikan dengan syarat:
  - a. Menyerahkan Surat Rekomendasi dari LLDIKTI untuk prodi yang habis masa akreditasi atau Tidak Memiliki Syarat Peringkat (TMSP);
  - b. Menyerahkan dokumen: 1) Daftar DTPS sesuai tampilan daftar DTPS pada LKPS LAM Teknik; 2) Dokumen Kurikulum Program Studi; 3) Dokumen Penjaminan Mutu;
  - c. Surat pernyataan akan mengikuti akreditasi LAM Teknik pada batch 3 tahun 2024 (registrasi pada 1-14 September 2024) yang berisi kesungguhan untuk pemenuhan syarat terakreditasi.
- 4. Batas Akhir pengajuan permohonan Keputsan Akreditasi Sementara Khusus adalah 12 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB melalui email: <a href="mailto:info@lamteknik.or.id">info@lamteknik.or.id</a>.
- 5. Keputusan Akreditasi Sementara Khusus tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. NIP. 19700401199512

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.



## Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

# BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



19 Juni 2024

Nomor : 0585/BATAP APK-PII/E/6/2024 Lampiran : Isian Dokumen dan Surat Pernyataan Hal : Penanganan Prodi Tidak Terakreditasi

atau Belum Mengajukan Permohonan

Kepada Yth.

Kepala LLDIKTI seluruh Indonesia (untuk dibagikan pada pimpinan Perguruan Tinggi) di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan terbitnya Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi Yang Tidak Terakreditasi Dan/Atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi, LAM Teknik mengambil inisiatif sebagai berikut:

- 1. Program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan akreditasi diberi kesempatan untuk mengikuti akreditasi pada batch 3 tahun 2024 (registrasi pada 1-14 September 2024).
- 2. Untuk mencegah terjadinya pencabutan izin operasional prodi secara otomatis setelah 18 Agustus 2024, prodi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diberikan Keputusan Akreditasi Sementara Khusus yang berlaku hingga 14 September 2024.
- 3. Pemberian Keputusan Akreditasi Sementara Khusus sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diberikan dengan syarat:
  - a. Menyerahkan Surat Rekomendasi dari LLDIKTI untuk prodi yang habis masa akreditasi atau Tidak Memiliki Syarat Peringkat (TMSP).
  - b. Menyerahkan dokumen: 1) Daftar DTPS sesuai tampilan daftar DTPS pada LKPS LAM Teknik; 2) Dokumen Kurikulum Program Studi; 3) Dokumen Penjaminan Mutu.
  - c. Surat pernyataan akan mengikuti akreditasi LAM Teknik pada batch 3 tahun 2024 (registrasi pada 1-14 September 2024) yang berisi kesungguhan untuk pemenuhan syarat terakreditasi.
- 4. Batas akhir pengajuan permohonan Keputusan Akreditasi Sementara Khusus adalah 12 Agustus 2024 Pukul 23.59 WIB melalui email: info@lamteknik.or.id.
- 5. Keputusan Akreditasi Sementara Khusus tidak dikenakan biaya apapun.

Atas kerjasama dan perhatian bapak/ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN. Eng. Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

#### Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Diktiristek Kemendikbudristek RI.
- 2. Direktur Jenderal Diksi Kemendikbudristek RI.

Lampiran Surat

Nomor : 0585/BATAP APK-PII/E/6/2024

Hal : Penanganan Prodi Tidak Terakreditasi atau Belum Mengajukan Permohonan

Tanggal: 19 Juni 2024

Lampiran 1. Daftar DTPS

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Nama Prodi Pasca Sarjana <sup>1)</sup>		Bidang Keahlian	Kesesuai an dengan Kompete	Jabatan Akade mik	Nomor Sertifikat Pendidik Profesional	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri		Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain <sup>8)</sup>
			Magister / Magister Terapan	Doktor/ Doktor Terapan	,	nsi Inti PS <sup>3)</sup>	mik	4)	Bidang Sertifik asi	Lemb aga Pener bit	Diakreditasi <sup>6)</sup>	yang Diampu <sup>7)</sup>	paua P3 Laili
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
4													
5													

Keterangan: NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi. NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

¹¹Diisi dengan nama Program Studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup>Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup>Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup>Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat. Data ini diisi oleh pengusul dari Program Studi pada program Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.

<sup>6)</sup>Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada Program Studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup>Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup>Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada Program Studi lain pada saat TS-2 s.d. TS.

Lampiran 2. Dokumen Kurikulum Program Studi

Ketersediaan Dokumen Kurikulum*	Tanggal Revisi Kurikulum**	Ketersediaan RPS dari Mata Kuliah*			

<sup>\*</sup> Diisi dengan tanda centang jika tersedia \*\* Tuliskan Tahun terakhir revisi kurikulum

Lampiran 3 Dokumen Penjaminan Mutu

	Lampiran 3. Dokumen Penjaminan Mutu							
No.	Nama Standar (SN Dikti)	Ketersediaan Standar (P)*	Pelaksanaan Standar (P)*	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)*	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)*	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)*	Tanggal Audit Mutu Internal (HH/BB/TTTT)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Standar Kompetensi Lulusan							
2	Standar Isi Pembelajaran							
3	Standar Proses Pembelajaran							
4	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran							
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran							
7	Standar Pengelolaan							
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran							
9	Standar Hasil Penelitian							
10	Standar Isi Penelitian							
11	Standar Proses Penelitian							
12	Standar Penilaian Penelitian							
13	Standar Peneliti							
14	Standar Sarana dan Prasana Penelitian							
15	Standar Pengelolaan Penelitian							
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
17	Standar Hasil PkM							
18	Standar Isi PkM							
19	Standar Proses PkM							
20	Standar Penilaian PkM							
21	Standar Pelaksana PkM							
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM							
23	Standar Pengelolaan PkM							
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM							
		•						

<sup>\*</sup>Diisi dengan tanda centang jika tersedia \*\*Tuliskan tanggal audit mutu internal

### **KOP SURAT**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Program Studi yang diusulkan :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kebenaran isian data pada lampiran surat berupa 1) Daftar DTPS sesuai tampilan daftar DTPS pada LKPS LAM Teknik; 2) Dokumen kurikulum prodi; 3) Dokumen Penjaminan Mutu.
- 2. Mengajukan akreditasi Program Studi ######## Universitas ####### pada Batch-3 2024 pada rentang tanggal 1-14 September 2024 ke Lembaga Akreditasi Mandiri Keteknikan (LAM Teknik).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Kota, tanggal Bulan 2024

(ttd dan Materai)

Nama